



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHONG, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dabong 27 Mei 1978, pekerjaan swasta, Agama Budha, beralamat di Dusun Mekar Jaya, RT.003/ Rw.001, Desa Dabong, Kecamatan Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

YUS RAHADI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kubu, 17 September 1969, pekerjaan swasta, Agama Islam, beralamat di Villa Tanah Mas II, E.16, Parit H. Muksin, RT.004/ RW.008, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 14 Februari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah, pada Tanggal 15 Februari 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Mpw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat telah berhutang kepada pihak penggugat uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana menurut pengakuan tergugat uang tersebut sudah diterima dengan cukup dan ditanda tangannya akte perjanjian di depan hadapan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH pada hari Selasa tanggal 06 April 2010. Dan dalam perjanjian tersebut tergugat menyanggupi untuk mengembalikan uang tunai tersebut pada tanggal 06 Desember 2010. (Vide bukti foto copy terlampir).

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat pada tanggal 08 September 2010 kembali meminjam uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan bersamaan pada pinjaman yang pertama yaitu pada tanggal 06 Desember 2010. (Vide bukti foto copy kwitansi terlampir).
3. Bahwa dalam Perjanjian utang piutang tersebut tergugat memberikan menjaminkan berupa rumah dan tanahnya seluas kurang lebih 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak sebidang tanah hak milik nomor 25310 terletak di:
 - Daerah Tingkat I : Propinsi Kalimantan Barat
 - Daerah Tingkat II : Kabupaten Pontianak
 - Kecamatan : Sungai Raya
 - Desa/Kelurahan : Sungai Raya
 - Luas Tanah : 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi)berikut benda-benda yang terletak dan tumbuh semua tanah tersebut diatas menurut sifatnya, pemberontukannya dan ketentuannya didalam undang-undang adalah benda tetap semuanya tidak ada yang dikecualikan dan tanah mana lebih lanjut terdaftar dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh yang berwajib di Mempawah, tertanggal 20 Desember 2004 diuraikan didalam surat ukur tanggal 20 Desember 2004 Nomor: 8147/2004, tertulis atas nama YUS RAHADI .(Vide bukti foto copy terlampir).
4. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas ,tergugat tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada penggugat.
5. Bahwa atas terjadinya wanprestasi tergugat tersebut,oleh penggugat telah melakukan upaya berupa 2 (dua) kali mengundang tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah akan tetapi tidak ditanggapi.
6. Bahwa penggugat sering kali mencoba untuk menghubungi lewat Via telepon ke nomer tergugat akan tetapi tidak ditanggapi dan sampai sekarang nomer telepon tergugat sudah tidak aktif lagi.
7. Bahwa penggugat sudah berupaya untuk mendatangi tempat tinggal tergugat untuk mencoba bertemu dan bermusyawarah akan tetapi tegugat tidak mau membukakan pintu dan bertemu.
8. Bahwa penggugat meminta bantuan dari Ketua RT setempat untuk mempertemukan penggugat dan tergugat melalui surat yang dibuat oleh tergugat akan tetapi tergugat tetap tidak menanggapi.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cidera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama ,sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat.
10. Bahwa untuk kerugian mana,wajar apabila penggugat meminta pengembalian uang yang diutangkan sebesar Rp.282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) perbulannya terhitung tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tergugat melunasi seluruh utangnya kepada penggugat.
11. Bahwa penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan,memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya,baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanahnya seluas 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Villa Tanah Mas II E.16 Parit H.Muksin Rt/Rw: 004/008 Kec. Sei Raya Kab. Kubu Raya. Dan sertifikat hak milik tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Pemda Kab.Pontianak Kalimantan Barat atas nama tergugat, mohon terlebih dahulu agar pengadilan negeri di Mempawah berkenan meletakkan sita jaminan (cosservatoir beslag) terhadap barang-barang milik tergugat diatas.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Mempawah berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas.
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian pengakuan utang piutang anatara penggugat dan tergugat yang dibuat dihadapan notaris ditanda tertanggal 06 April 2010 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah cidera yang seadil-adilnya (ex acquo et bono) janji atau wanprestasi.
4. Menghukum tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp.282.500.000,-(dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 2% (dua persen) perbulannya terhitung tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tergugat melunasi seluruh utangnya kepada penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang Tanggal 28 Februari 2018 dan Tanggal 8 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang atau menyuruh kuasanya untuk menghadap persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pihak Tergugat tersebut tidak menghiraukan atau tidak mentaati panggilan persidangan dan Tergugat juga dapat dianggap tidak akan menggunakan haknya dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan atau pembuktian mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan secara hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, namun sebelum Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyampaikan perbaikan dalam gugatannya yaitu pada petitum gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3, sedangkan petitum gugatan angka 5 sebelumnya menjadi petitum gugatan angka 4 yang untuk lebih jelasnya mengenai perbaikan gugatan Penggugat tersebut telah termuat dalam berkas perkara gugatan ini, Kemudian setelah gugatan Penggugat tersebut diperbaiki, maka Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kuitansi pinjaman sementara dari Ahong kepada Yus Rahadi sejumlah Rp32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 8 September 2010, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Obligasi (Pengakuan Hutang) yang dibuat di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., Tanggal 6 April 2010, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 25310 atas nama Yus Rahadi, diberi tanda bukti P – 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P – 1, P – 2, dan P – 3 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, kemudian telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Saksi **KHAIRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan tentang akte obligasi (Pengakuan Hutang) yang sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;
- Bahwa Akte Abligasi (Pengakuan Hutang) tersebut dibuat pada Tanggal 6 April 2010 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat);
- Bahwa yang mengetik Akte Obligasi (Pengakuan Hutang) tersebut yang mengetik adalah saudara Muhammad Safi;
- Bahwa Penggugat sering datang ke Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;
- Bahwa Tergugat ada membubuhi tandatangan di dalam Akte Obligasi (Pengakuan Hutang) tersebut;
- Bahwa di dalam Akte Obligasi (Pengakuan Hutang) tersebut Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, Penggugat ada meminjamkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu pembayaran selama 8 (delapan) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat);
- Bahwa di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat) Tersebut ada berdiri bangunan;
- Bahwa konsekuensi apabila Tergugat tidak membayar dan melewati jangka waktu yang telah ditentukan maka Penggugat dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat) ke nama Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat) tersebut nilainya seimbang pada saat dilakukan perjanjian pada tahun 2010;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering ke Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., yang saksi ketahui karena Penggugat bekerja sebagai Deplover dan sering melakukan perjanjian di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;

2. Saksi **F. MURDIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan tentang Akte Obligasi (Pengakuan Hutang) yang sebelumnya pernah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;
- Bahwa Akte Obligasi (Pengakuan Hutang) tersebut dibuat pada Tanggal 6 April 2010 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat);
- Bahwa yang menetik saudara Muhammad Safi;
- Bahwa Penggugat sering datang ke Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;
- Bahwa Tergugat ada membubuhi tandatangan di dalam Akte Obligasi (Pengakuan Hutang) tersebut;
- Bahwa di dalam Akte Obligasi (Pengakuan Hutang) tersebut Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua, Penggugat ada meminjamkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu pembayaran selama 8 (delapan) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat);
- Bahwa di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat) tersebut ada berdiri bangunan;
- Bahwa konsekuensi apabila Tergugat tidak membayar dan melewati jangka waktu yang telah ditentukan maka Penggugat dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat) ke nama Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.25310 atas nama Yus Rahadi (Tergugat) tersebut nilainya seimbang pada saat dilakukan perjanjian pada tahun 2010;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat sering ke Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., yang saksi ketahui karena Penggugat bekerja sebagai Deplover dan sering melakukan perjanjian di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka apabila Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka gugatan akan dikabulkan dengan diluar hadirnya Tergugat (*VERSTEK*) kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat terbukti sehingga dapat dikabulkan? Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan, adanya kecakapan atau kedewasaan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu dan obyek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan. Dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan obyeknya maka dapat digolongkan kedalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada person atau subjek dari perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada obyek dari perjanjian tersebut. Sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama kesepakatan/ perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dapat dilihat dari pertama, adanya kesepakatan antara Penggugat selaku pemberi hutang dengan Tergugat selaku penerima hutang maupun mengenai tata cara perjanjian tersebut dilaksanakan”, kedua, baik Penggugat maupun Tergugat yang merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses hutang piutang tersebut. Syarat inipun menurut hemat Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat karena status kedua belah pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak dibawah ampuan wali atau dibawah kuratele. Ketiga, obyek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pemberi hutang dengan Tergugat sebagai penerima hutang adalah terjadi hutang piutang antara kedua belah pihak yang obyeknya sangat jelas, sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai obyek atau pokok tersebut, dan keempat, bahwa maksud dari kausa yang diperbolehkan atau halal adalah “isi” dan “tujuan” persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum, maupun kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hutang piutang yang diperjanjikan adalah sesuatu yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa karena hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karenanya hutang piutang tersebut adalah bentuk dari suatu perjanjian yang dituangkan secara lisan dan merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang ada yaitu bukti surat P – 1, P – 2, dan P – 3 sudah jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat terjalin suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap apa yang telah dijanjikan atau disepakati dengan pihak Penggugat ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KHAIRIANI dan saksi F. MURDIYANTI diketahui bahwa Penggugat bersama Tergugat pernah melakukan perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Akte Nomor 15, Tanggal 6 April 2010

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pengakuan hutang (Obligasi) yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi,
S.H. (Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa perihal pengakuan hutang (Obligasi) yang dituangkan Akte Nomor 15, Tanggal 6 April 2010 tersebut pada pokoknya berisi mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat sebagai pihak kesatu telah memberikan pinjaman (menghutangkan) sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat selaku pihak kedua yang menerima pinjaman (yang berhutang) dengan ketentuan Tergugat sanggup melunasi hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya 6 Desember 2010 dan untuk menjamin kelancaran pembayaran hutang Tergugat, maka Tergugat telah menjamin berupa tanah seluas kurang lebih 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) beserta rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 25310 atas nama YUS RAHADI (Tergugat) yang terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak, Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa dalam Akte Nomor 15, Tanggal 6 April 2010 tersebut juga telah diatur kesepakatan apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya atau tidak membayar hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya 6 Desember 2010, maka Penggugat dapat menguangkan jaminan berupa tanah seluas kurang lebih 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) beserta rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 25310 atas nama YUS RAHADI (Tergugat) dengan cara lelang dimuka umum ataupun dibawah tangan kepada diri sendiri (Penggugat) atau kepada siapa saja yang dianggap baik oleh Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai hutang kepada Penggugat dengan bukti Kuitansi, Tanggal 8 September 2010 atas pinjaman sementara dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Tergugat (Bukti P – 1) dengan kesepakatan Tergugat akan melunasi hutangnya sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat bersamaan dengan pelunasan pinjaman yang pertama yaitu pada Tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian total utang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian hutang pertama sejumlah Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan hutang kedua sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 6 Desember 2010;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada penggugat sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menuntut supaya menyatakan Tergugat cidera janji atau wanprestasi sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi menurut Prodjodikoro adalah *"tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi"* (dikutip dari pengertianpakar.com);

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai tidak dipenuhinya perikatan diatur juga dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan pengertian dari wanprestasi itu sendiri maupun ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti apa yang telah diuraikan diatas sangat jelas bahwa Tergugat telah "lalai" dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan seolah-olah Tergugat telah berniat untuk menghindari kewajibannya, sehingga Hakim berpendapat terhadap perbuatan tersebut telah cukup secara hukum membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji/ Wanprestasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan tersebut berdasarkan obligasi (Pengakuan Hutang) Nomor: 15, Tanggal 6 April 2010, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan dan pantaslah untuk ditolak;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka terhadap tuntutan Penggugat supaya menghukum Tergugat untuk membayar biaya utangnya sejumlah Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 2 % (dua persen) perbulannya terhitung Tanggal 6 Desember 2010 dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar sejumlah uang tersebut maka harta bendanya akan disita dan dijual yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim sangatlah beralasan akan tetapi terhadap kata harta bendanya supaya tidak bias pengertiannya maka Majelis Hakim perlu memperbaiki dengan kalimat yaitu tanah seluas kurang lebih 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) beserta rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 25310 atas nama YUS RAHADI (Tergugat) sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat pantaslah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai dengan pasal 192 Ayat (1) RBg, Tergugat sebagai pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat pantaslah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya utangnya sejumlah Rp282.500.000,00 (Dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di tambah 2% (dua persen) perbulannya terhitung Tanggal 6 Desember 2010, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar sejumlah uang tersebut maka tanah seluas kurang lebih 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) beserta rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 25310 atas nama YUS RAHADI (Tergugat) akan disita dan dijual yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, Tanggal 5 April 2018, oleh kami Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., dan Arlyan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mpw, Tanggal 15 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 12 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Erli Yansah, S.H.

ttd

Ezra Sulaiman, S.H.

ttd

Arlyan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ferri Yanuardi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp630.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)